



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : Kd.06.07/3/PP.00.4866-7/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
BANYUWANGI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI**

Mengingat	a.	Adanya status jangka pendirian Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi.
	b.	Adanya Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan.
Mengingat	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar;
	3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
	4.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
	5.	Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
	6.	Keputusan Menteri Agama 472 tahun 2002 Tentang Berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi;
	7.	Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat, Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam;
	8.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor B/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
	9.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor Dj 11408/2005 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
	10.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor B/IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Membaca		Hasil Penelitian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah Berhad (Ummi Desa Telang sari Kec. Tanjung Lago Oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Tanggal 23 Juli 2007 melalui Seksi Mipenda
Menetapkan		M E M U T U S K A N KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
Pertama		Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;